



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SLAMET BIN TASWAN;
2. Tempat Lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/11 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Banjarharjo RT.12/02
Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bbs tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET Bin TASWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Buah tas rangsel warna hitam;
 2. Uang tunai Rp 2.500.000,-(Dua juta lima ratus ribu rupiah)
Dikembalikan pada Saksi korban H. SHOLAHUDIN Bin ABDUL ROHMAN
 3. 1 (satu) Buah HP Vivo Y20s
Dirampas untuk diserahkan kepada Saksi korban H. SHOLAHUDIN Bin ABDUL ROHMAN
 4. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif garis putih
 5. 1 (satu) potong Celana Jeans warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa SLAMET Bin TASWAN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib keluar dari rumahnya menuju ke toko sembako Milik Saksi korban H. SHOLAHUDIN dengan berjalan kaki yang jaraknya sekitar 1 (Satu) kilometer dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Toko milik Saksi korban tersebut, yang selanjutnya setelah Terdakwa sampai di lokasi yaitu di belakang rumah toko tersebut kemudian Terdakwa mengawasi lingkungan sekitarnya terlebih dahulu, dan setelah di rasa aman kemudian Terdakwa naik dan memanjat melalui pohon yang berada di belakang rumah tetangga korban dan kemudian setelah berada di atas atap rumah tetangga korban Terdakwa berjalan melewati genting-genting rumah tetangga korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) rumah, dan setelah melewati 3 (tiga) rumah tersebut kemudian Terdakwa sampai di atap rumah Saksi korban H. SHOLAHUDIN yang mana rumah Saksi korban berupa bangunan tingkat lantai dua dan gabung dengan toko sembako, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu yang berada di lantai atas yang kebetulan pintu yang berada di lantai atas tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung masuk dengan mudah ke dalam rumah Korban, yang selanjutnya Terdakwa turun menggunakan tangga menuju ke toko sembako yang berada di bagian depan rumah korban, dan setelah masuk ke dalam toko sembako Terdakwa melihat dan mengamati ke atas barangkali ada CCTV dan saat itu Terdakwa melihat ada CCTV yang kemudian Terdakwa menghindar dari sorotan CCTV yang selanjutnya Terdakwa melepas baju atau kaos yang di pakainya dan kemudian di ikatkan ke kepala untuk menutupi wajah Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui identitasnya, yang selanjutnya Terdakwa mulai mencari-cari benda berharga yang berada di dalam toko sembako tersebut, dan kemudian Terdakwa melihat dan menemukan ada tas rangsel warna hitam yang di gantungkan di rak toko sembako, kemudian tas rangsel tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa lihat isi nya yaitu berupa uang yang sudah di ikat-ikat, berupa uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang total jumlahnya sebesar Rp. 31.477.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mana uang tersebut milik Saksi korban H. SHOLAHUDIN dan uang tersebut merupakan uang setoran dari pedagang yang berbelanja di toko tersebut, yang selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil uang di dalam tas rangsel yang berada di dalam toko sembako milik Sdr. SHOLAHUDIN tersebut, kemudian Terdakwa langsung keluar toko sembako dengan cara menuju ke pintu di lantai atas kembali dan turun melalui Pohon yang berada di belakang rumah tetangga korban, setelah itu Terdakwa memakai kembali baju nya dan langsung pulang ke rumah Terdakwa, yang selanjutnya uang hasil mengambil tanpa izin tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa sendiri.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 31.477.000,- (Tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mana uang tersebut seluruhnya milik Saksi korban H. SHOLAHUDIN tidak meminta izin kepada pemiliknya, dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban H. SHOLAHUDIN Bin ABDUL ROHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 31.477.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. H. SHOLAHUDIN Bin ABDUL ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di dalam ruko milik Saksi di Desa Banjarharjo RT.03/01 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Saksi kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi kehilangan uang tunai sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu uang tersebut disimpan di dalam tas ransel warna hitam milik Saksi ;
- Bahwa diperkirakan Terdakwa masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat naik ke atap kemudian membuka pintu di lantai dua, yang mana pintu di lantai dua tersebut bisa akses masuk ke gudang toko lantai dua hingga ke toko di lantai bawah dan pintu tersebut saat itu tidak terkunci;
- Bahwa awalnya pada saat kejadian sekira pukul 04.00 WIB, sebelum membuka toko Saksi melakukan pengecekan terhadap setoran-setoran dari karyawan dan melihat uang yang berada di dalam tas ransel tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi mengecek di CCTV toko ternyata ada Terdakwa yang mengambil uang milik tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengecek sekitar toko, Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu di lantai dua karena pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Banjarharjo;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa sekira kurang lebih tiga bulan dari kejadian, Saksi diberitahu bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. IZZATUN NAJIAH Binti H. SHOLAHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi Saksi H. SHOLAHUDIN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di dalam ruko milik Saksi H. SHOLAHUDIN di Desa Banjarharjo RT.03/01 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Saksi H. SHOLAHUDIN kehilangan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi H. SHOLAHUDIN kehilangan uang tunai sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu uang tersebut disimpan di dalam tas ransel warna hitam milik Saksi H. SHOLAHUDIN;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Saksi H. SHOLAHUDIN seperti orang bingung yang kemudian menanyakan kepada Saksi apakah mengetahui uang toko yang di taruh di dalam tas rangsel warna hitam yang biasa di gantung di rak di dalam toko?, yang kemudian Saksi jawab tidak tahu;
- Bahwa Saksi H. SHOLAHUDIN menceritakan kalau uang yang berada di dalam tas ransel warna hitam tersebut hilang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi H. SHOLAHUDIN berusaha mencari di dalam toko namun tidak ditemukan;
- Bahwa saat di lihat melalui CCTV toko, Terdakwa yang mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi H. SHOLAHUDIN untuk mengambil uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi H. SHOLAHUDIN mengalami kerugian sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. GUMELAR CAHYO PURNOMO Bin TEGUH ISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polsek Banjarharjo;
- Bahwa Saksi dan Sdr. DANANG WAHYUDI telah menangkap Terdakwa karena atas laporan dari Saksi H. SHOLAHUDIN yang telah kehilangan uang sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di dalam ruko milik Saksi H. SHOLAHUDIN di Desa Banjarharjo RT.03/01 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari informan yang mengatakan kalau ada warga yang wajahnya mirip dengan Terdakwa yang terekam di CCTV pada saat kejadian;
- Bahwa kehidupan Terdakwa dalam beberapa bulan ke belakang secara ekonomi membaik, padahal Terdakwa tidak bekerja namun bisa membelikan istrinya Handphone baru;
- Bahwa Terdakwa juga mampu membayar hutang dan bahkan meminjam uang kepada orang lain;
- Bahwa Saksi dan Sdr. DANANG WAHYUDI melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang di ruko Saksi SHOLAHUDIN;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruko dengan cara memanjat melalui pohon yang berada di belakang rumah tetangga Saksi SHOLAHUDIN, lalu naik ke atap rumah tetangga Saksi SHOLAHUDIN hingga sampai ke atap rumah Saksi SHOLAHUDIN kemudian Terdakwa masuk melalui pintu yang berada di lantai atas rumah sekaligus toko milik Saksi SHOLAHUDIN dan pada saat itu pintu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk menuruni tangga hingga sampai ke dalam toko mencari barang-barang yang berharga lalu Terdakwa mendapatkan uang tunai di dalam tas ransel warna

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana kemudian Terdakwa ke luar dari toko melalui jalan yang sama;
 - Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa nikmati dan Terdakwa juga membeli Handphone merek Vivo Y 20s, dari uang yang diambilnya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di dalam ruko milik Saksi H. SHOLAHUDIN di Desa Banjarharjo RT.03/01 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada saat kejadian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju ruko milik Saksi H. SHOLAHUDIN dengan berjalan kaki sekitar 1 (Satu) kilometer dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut;
- Bahwa setelah sampai di belakang ruko tersebut dan melihat situasi aman kemudian Terdakwa memanjat melalui pohon yang berada di belakang rumah tetangga Saksi H. SHOLAHUDIN dan kemudian setelah Terdakwa berada di atas atap rumah kemudian Terdakwa berjalan melewati atap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) rumah, kemudian Terdakwa sampai di atap rumah Saksi H. SHOLAHUDIN berupa bangunan berlantai dua dan gabung dengan ruko;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka pintu yang berada di lantai atas yang tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam rumah Saksi H. SHOLAHUDIN, yang selanjutnya Terdakwa turun menggunakan tangga menuju ke toko yang berada di bagian depan rumah Saksi H. SHOLAHUDIN;
- Bahwa Terdakwa melihat ada CCTV dan menghindar dari sorotan CCTV yang selanjutnya Terdakwa melepas baju atau kaos yang di pakainya dan kemudian di ikatkan ke kepala untuk menutupi wajah Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui identitasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencari barang berharga dan Terdakwa menemukan ada tas ransel warna hitam yang di gantungkan di rak toko tersebut lalu Terdakwa ambil dan melihat uang tunai berupa uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang totalnya sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa langsung keluar dari ruko tersebut dengan cara yang sama;
 - Bahwa Terdakwa memakai baju dan langsung pulang ke rumah Terdakwa sedangkan uang hasil mengambil dari ruko Saksi H. SHOLAHUDIN tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa nikmati dan Terdakwa juga membeli Handphone merek Vivo Y 20s, dari uang yang diambilnya tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y20s;
- Uang tunai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif garis putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di dalam ruko milik Saksi H. SHOLAHUDIN di Desa Banjarharjo RT.03/01 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada saat kejadian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju ruko milik Saksi H. SHOLAHUDIN dengan berjalan kaki sekitar 1 (Satu) kilometer dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di belakang ruko tersebut dan melihat situasi aman kemudian Terdakwa memanjat melalui pohon yang berada di belakang rumah tetangga Saksi H. SHOLAHUDIN dan kemudian setelah Terdakwa berada di atas atap rumah kemudian Terdakwa berjalan melewati atap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) rumah, kemudian Terdakwa sampai di atap rumah Saksi H. SHOLAHUDIN berupa bangunan berlantai dua dan gabung dengan ruko;
- Bahwa Terdakwa langsung membuka pintu yang berada di lantai atas yang tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam rumah Saksi H. SHOLAHUDIN, yang selanjutnya Terdakwa turun menggunakan tangga menuju ke toko yang berada di bagian depan rumah Saksi H. SHOLAHUDIN;
- Bahwa Terdakwa melihat ada CCTV dan menghindari dari sorotan CCTV yang selanjutnya Terdakwa melepas baju atau kaos yang di pakainya dan kemudian di ikatkan ke kepala untuk menutupi wajah Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa Terdakwa mencari barang berharga dan Terdakwa menemukan ada tas ransel warna hitam yang di gantungkan di rak toko tersebut lalu Terdakwa ambil dan melihat uang tunai berupa uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang totalnya sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa langsung keluar dari ruko tersebut dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa memakai baju dan langsung pulang ke rumah Terdakwa sedangkan uang hasil mengambil dari ruko Saksi H. SHOLAHUDIN tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa nikmati dan Terdakwa juga membeli Handphone merek Vivo Y 20s, dari uang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi H. SHOLAHUDIN untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi H. SHOLAHUDIN mengalami kerugian sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;
5. Yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu SLAMET BIN TASWAN yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa SLAMET BIN TASWAN dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata sedangkan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menurut Lamintang 1979 :79-80 Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menurut Arrest Hoge Raad (HR) 12- 11- 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui;

Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di dalam ruko milik Saksi H. SHOLAHUDIN di Desa Banjarharjo RT.03/01 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Bahwa berawal pada saat kejadian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah menuju ruko milik Saksi H. SHOLAHUDIN dengan berjalan kaki sekitar 1 (Satu) kilometer dengan tujuan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut, setelah sampai di belakang ruko tersebut dan melihat situasi aman kemudian Terdakwa memanjat melalui pohon yang berada di belakang rumah tetangga Saksi H. SHOLAHUDIN lalu setelah Terdakwa berada di atas atap rumah kemudian Terdakwa berjalan melewati atap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) rumah, kemudian Terdakwa sampai di atap rumah Saksi H. SHOLAHUDIN berupa bangunan berlantai dua dan gabung dengan ruko selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu yang berada di lantai atas yang tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam rumah Saksi H. SHOLAHUDIN, kemudian Terdakwa turun menggunakan tangga menuju ke toko yang berada di bagian depan rumah Saksi H. SHOLAHUDIN. Bahwa Terdakwa melihat ada CCTV dan menghindari dari sorotan CCTV yang selanjutnya Terdakwa melepas 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif garis putih yang di pakainya dan kemudian di ikatkan ke kepala untuk menutupi wajah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui identitasnya selanjutnya Terdakwa mencari barang berharga dan Terdakwa menemukan ada tas ransel warna hitam yang di gantungkan di rak toko tersebut lalu Terdakwa ambil dan melihat ada uang tunai berupa uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang totalnya sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung keluar dari ruko tersebut dengan cara yang sama selanjutnya Terdakwa memakai baju dan langsung pulang ke rumah Terdakwa sedangkan uang hasil mengambil dari ruko Saksi H. SHOLAHUDIN tersebut sudah habis Terdakwa nikmati yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi Terdakwa dan keluarga Terdakwa bahkan Terdakwa juga membeli 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y 20s dari uang yang diambilnya tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi GUMELAR CAHYO PURNOMO dan Sdr. DANANG WAHYUDI anggota kepolisian Polsek Banjarharjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tunai tersebut dan telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga dibelikan handphone sehingga akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi H. SHOLAHUDIN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah menghaki sesuatu benda atau barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain atas kekurangannya. Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.;



Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Sedangkan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkaian peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua bahwa saat kejadian Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi H. SHOLAHUDIN dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa. Bahwa dari maksud dan tujuan Terdakwa sudah mempunyai maksud untuk memilikinya padahal diketahui dengan sadar oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang tunai tersebut dari Saksi H. SHOLAHUDIN selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Penjelasan arti istilah dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu waktu yang berada antara matahari terbenam dan terbit yang dilakukan dalam suatu tempat kediaman;

Menimbang, bahwa pengertian rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam sedangkan pengertian pekarangan tertutup yaitu ada rumahnya adalah suatu halaman yang memiliki pekarangan dengan batas-batas yang jelas seperti pagar dan dipagar tersebut ada rumah dimana untuk mengambil benda atau barang harus masuk ke dalam pekarangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi H. SHOLAHUDIN bertempat di dalam toko milik Saksi H. SHOLAHUDIN di Desa Banjarharjo RT.03/01 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 WIB yang diketahui masih masuk waktu pada malam hari sedangkan ruko tersebut menyatu dengan rumah Saksi H. SHOLAHUDIN sedangkan pada saat kejadian Saksi H. SHOLAHUDIN berada di rumahnya tersebut bersama dengan istri dan anak-anaknya sedangkan uang tunai tersebut berada di dalam ruko sementara Terdakwa masuk ke ruko tersebut tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Saksi H. SHOLAHUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau izin dari yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci. Menurut P.A.F Lamintang, barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, turut dipertanggungjawabkan terhadap keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa pencurian tersebut telah dilakukan dengan pembongkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari rangkain peristiwa tersebut di atas yang telah diuraikan dalam unsur kedua, ketiga dan keempat bahwa untuk masuk ke dalam ruko tersebut Terdakwa memanjat melalui pohon yang berada di belakang rumah tetangga Saksi H. SHOLAHUDIN lalu setelah Terdakwa berada di atas atap rumah kemudian Terdakwa berjalan melewati atap kurang lebih sebanyak 3 (tiga) rumah, kemudian Terdakwa sampai di atap rumah Saksi H. SHOLAHUDIN berupa bangunan berlantai dua dan gabung dengan ruko selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lantai atas yang tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa langsung masuk ke dalam rumah Saksi H. SHOLAHUDIN, kemudian Terdakwa turun menggunakan tangga menuju ke toko yang berada di bagian depan rumah Saksi H. SHOLAHUDIN lalu mengambil uang tunai sejumlah Rp31.477.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung keluar dari ruko tersebut dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penahanan yang dijalani Terdakwa maka terhadap masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalannya maka perlu ditetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Vivo Y20s;
- Uang tunai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa tas ransel dan uang tunai merupakan milik Saksi H. SHOLAHUDIN Bin ABDUL ROHMAN, sedangkan HP Vivo Terdakwa beli dari uang yang diambil milik Saksi H. SHOLAHUDIN Bin ABDUL ROHMAN maka semua barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dikembalikan kepada Saksi H. SHOLAHUDIN Bin ABDUL ROHMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif garis putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan menimbulkan kerugian bagi Saksi H. SHOLAHUDIN Bin ABDUL ROHMAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET BIN TASWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Y20s;
 - Uang tunai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi H. SHOLAHUDIN Bin ABDUL ROHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu motif garis putih;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A. NISA SUKMA AMELIA S.H., dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dibantu oleh EPEN SUPENDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh MOHAMAD AMIRUDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. NISA SUKMA AMELIA S.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EPEN SUPENDI, S.H.